



**PUTUSAN**  
**Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Iskandar alias Is bin Ahmadi;**
2. Tempat lahir : Sungai Abang (Sarolangun);
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Limau Manis, Kec. Tabir Ilir, Kab. Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor Sp.Kap/08.VII/RES1.24/2019/Sek Tabir, tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 9 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bko tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bko, tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar alias Is Bin Ahmadi**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Iskandar alias Is Bin Ahmadi** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti: 1 (satu) bilah senjata tajam yang panjangnya sekira 30 cm bergagang kayu berwarna coklat **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin AHMADI** pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya sekitar bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Desa Rantau Limau Manis RT. 03 Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko “**tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB setelah Terdakwa Iskandar alias Is bin Ahmadi habis bermain judi kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar alias Is bin Ahmadi pulang kerumah Terdakwa Iskandar alias Is bin Ahmadi yang beralamatkan di Desa Rantau Limau Manis, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin selanjutnya Terdakwa Iskandar alias Is bin Ahmadi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam yang panjangnya sekira 30 cm bergagang kayu berwarna coklat dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut menuju ke rumah saksi Kustina Eliza alias Liza binti Jamel yang beralamatkan di Desa Rantau Limau Manis, Rt 03 Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin, setelah Terdakwa Iskandar alias Is bin Ahmadi sampai di rumah saksi Kustina Eliza alias Liza binti Jamel kemudian Terdakwa mengatakan akan membunuh saksi Kustina Eliza alias Liza binti Jamel dengan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa Iskandar alias Is Bin Ahmadi tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa Iskandar alias Is bin Ahmadi dalam membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam yang panjangnya sekira 30 cm bergagang kayu berwarna coklat tersebut bukan untuk melakukan pekerjaan profesinya melainkan digunakn untuk mengancam akan membunuh saksi Kustina Eliza alias Liza binti Jamel;

- Bahwa Terdakwa Kustina Eliza alias Liza binti Jamel dalam membawa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang panjangnya sekira 30 cm bergagang kayu berwarna coklat tersebut tanpa memiliki Surat Izin dari Aparat yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa ISKANDAR Alias IS Bin AHMADI** pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya sekitar bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Desa Rantau Limau Manis, RT 03 Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko “**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bko



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB setelah Terdakwa Iskandar alias Is bin Ahmadi habis bermain judi kemudian Terdakwa Iskandar alias Is bin Ahmadi pulang kerumah Terdakwa Iskandar alias Is bin Ahmadi yang beralamatkan di Desa Rantau Limau Manis, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin selanjutnya Terdakwa Iskandar alias Is bin Ahmadi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam yang panjangnya sekira 30 cm bergagang kayu berwarna coklat dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut menuju ke rumah saksi Kustina Eliza alias Liza binti Jamel yang beralamatkan di Desa Rantau Limau Manis, Rt 03 Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin, setelah Terdakwa Iskandar alias Is bin Ahmadi sampai di rumah saksi Kustina Eliza alias Liza binti Jamel kemudian Terdakwa Iskandar alias Is bin Ahmadi masuk ke rumah saksi Kustina Eliza alias Liza binti Jamel setelah Terdakwa Iskandar alias Is bin Ahmadi melihat saksi Kustina Eliza alias Liza binti Jamel di dalam rumah saksi Kustina Eliza alias Liza binti Jamel selanjutnya Terdakwa Iskandar alias Is bin Ahmadi mengatakan "ZA NGPOLAH KAU BAWAK AYUKMU TADI WAKTU AKU MAIN JUDI" kemudian dijawab oleh saksi Kustina Eliza alias Liza binti Jamel "AKU DISURUH AYUK BANG" selanjutnya Terdakwa Iskandar alias Is bin Ahmadi mengatakan "SEANDAINYA KAU ULANGI LAGI, KAU KUBUNUH, KALAU TIDAK KAU KUBUNUH, ANAKMU YANG AKAN AKU BUNUH" kemudian Terdakwa Iskandar alias Is bin Ahmadi pergi meninggalkan rumah saksi Kustina Eliza alias Liza binti Jamel;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Kustina Eliza binti Jamel** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kasmiasi binti Dahlan adalah istri Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah bertetangga selama 3 (tiga) tahun;
- pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, kira-kira pukul 11.00 WIB, saksi sendirian di rumah, suami saksi sedang bekerja sedangkan anak saksi sedang bermain;

- Bahwa saksi mempunyai seorang anak;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, kira-kira pukul 11.00 WIB, Terdakwa masuk ke rumah saksi ketika saksi sedang tidur di rumah saksi tersebut di Desa Rantau Limau Manis, RT. 03 Kec. Tabir Ilir, Kabupaten Merangin. Terdakwa



membangunkan saksi lalu saksi duduk di ruang tamu. Terdakwa marah-marah dan membentak saksi dengan membawa parang yang panjangnya kiri-kira 30 (tiga puluh) centimeter yang diarahkan kepada saksi karena saksi membonceng Kasmiasi binti Dahlan menemuinya kira-kira pada tanggal 25 Juli 2019 padahal waktu itu, Kasmiasi binti Dahlan yang meminta tolong kepadaku agar saksi mengantarnya menemui Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada saksi "Lisa, ngapo (mengapa) Kau membawa istri Aku. Aku dimarah mertua Aku, gara-gara Kamu bawa istri aku. Kamu aku gesot (bunuh atau bacok) kagek (nanti)." Terdakwa ada juga mengatakan kepada saksi "Aku gesot nian kagek (aku akan benar-benar bunuh atau bacok nanti), Ku bakar rumah Kamu." Saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi "Kalau tidak Kamu, anak Kamu akan ku gesot, awas Kamu!" Saksi ketakutan dan saksi menjawab "Bang, mengapa Kamu marah-marah. Istri Kamu yang datang ke rumah dan meminta tolong kepadaku untuk membawanya yang ingin bertemu dengan Kamu. Aku kasihan dengan istri Kamu" Terdakwa juga menjawab "Kalau bukan Kamu yang membawa istriku, aku tidak bertemu dengan istri aku."

- Bahwa kira-kira 15 (lima belas) menit, Terdakwa berada di rumah saksi marah-marah lalu Kasmiasi binti Dahlan datang dan mengatakan kepada Terdakwa "Kalau mau bunuh, jangan bunuh Lisa, bunuh Aku. Aku yang mengajak Liza kemarin tuh. Dia tidak salah." Tidak beberapa lama mereka pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau membacok saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh parang tersebut;

- Bahwa kira-kira 2 (dua) hari sebelum tanggal 27 Juli 2019. Kasmiasi binti Dahlan meminta saksi untuk memboncengnya naik sepeda motor untuk mencari Terdakwa ke rumah Mamad karena Kasmiasi binti Dahlan tidak bisa naik sepeda motor. Saksi membonceng Kasmiasi binti Dahlan ke rumah Mamad untuk menemui Terdakwa. Kasmiasi binti Dahlan bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat Kasmiasi binti Dahlan bertengkar mulut dengan Terdakwa di rumah Mamad tersebut kira-kira 15 (lima belas) menit);

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Mamad kira-kira setengah kilometer;

- Bahwa kira-kira 2 (dua) hari setelah Terdakwa membawa parang tersebut rumah saksi tersebut. Terdakwa maupun keluarganya tidak datang ke rumah saksi untuk meminta maaf atau melakukan usaha perdamaian lalu saksi mengadukan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa antara saksi dan keluarga Terdakwa tidak ada perselisihan atau pertengkaran sebelum kejadian tersebut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Kasmiasi binti Dahlan adalah baik-baik saja sampai dengan sekarang;



- Bahwa saksi mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Kasmiasi binti Dahlan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bertempat tinggal satu rumah;
- Bahwa hasil perkawinan saksi dan Terdakwa dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah saksi adalah di samping rumah Kustina Eliza binti Jamel;
- Bahwa saksi dan Kustina Eliza binti Jamel telah bertetangga selama 3 (tiga)

tahun;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, kira-kira pukul 11.15 WIB, saksi masuk ke rumah Kustina Eliza binti Jamel di Desa Rantau Limau Manis, RT. 03 Kec. Tabir Ilir, Kabupaten Merangin. Saksi melihat Terdakwa memegang parang sambil marah-marah kepada Kustina Eliza binti Jamel. Terdakwa mengatakan akan membunuh Kustina Eliza binti Jamel karena Kustina Eliza binti Jamel telah membonceng saksi dengan sepeda motor untuk menemui Terdakwa kira-kira 2 (dua) hari sebelumnya. Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Kalau mau bunuh, jangan bunuh Lisa, bunuh Aku. Aku yang mengajak Liza kemarin tuh. Dia tidak salah." Tidak beberapa lama saksi dan Terdakwa pulang;

- Bahwa parang yang dipegang Terdakwa tersebut adalah parang saksi yang sebelum terletak di rumah saksi;

- Bahwa kira-kira 2 (dua) hari sebelum tanggal 27 Juli 2019, saksi meminta Kustina Eliza binti Jamel untuk membonceng saksi naik sepeda motor untuk mencari Terdakwa di rumah Mamad karena saksi tidak bisa naik sepeda motor dan Terdakwa sudah 1 (satu) malam tidak pulang. Kustina Eliza binti Jamel membonceng saksi menemui Terdakwa ke rumah Mamad. Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa bertengkar mulut di rumah Mamad kira-kira 15 (lima belas) menit;

- Bahwa Terdakwa biasanya bermain kartu di rumah Mamad;
- Bahwa hubungan saksi dengan Kustina Eliza binti Jamel adalah baik-baik saja

sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena saksi masih sayang kepada Terdakwa;

- Bahwa antara Terdakwa atau keluarga Terdakwa dan Kustina Eliza binti Jamel atau keluarga Kustina Eliza binti Jamel tidak ada perselisihan atau pertengkaran sebelum kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa masih bertanggungjawab kepada saksi atau keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu)

bilah parang yang dibawa Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum / pidana;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kasmiasi binti Dahlan adalah istri Terdakwa;
- Bahwa hasil perkawinan Terdakwa dan Kasmiasi binti Dahlan dikarunai 2 (dua) orang anak dan bertempat tinggal satu rumah;
- Bahwa rumah Terdakwa di samping rumah Kustina Eliza binti Jamel;
- Bahwa Terdakwa dan Kustina Eliza binti Jamel telah bertetangga selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, kira-kira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kesal dengan Kustina Eliza binti Jamel karena membonceng Kasmiasi binti Dahlan menemui Terdakwa kira-kira tanggal 25 Juli 2019 dan supaya Kustina Eliza binti Jamel tidak mengulangi perbuatannya lalu Terdakwa masuk kira-kira 1 (satu) langkah ke rumah Kustina Eliza binti Jamel membawa sebilah parang. Setelah Kustina Eliza binti Jamel duduk di ruang tamu. Terdakwa marah-marah dan membentak Kustina Eliza binti Jamel dan mengarahkan parang Terdakwa ke Kustina Eliza binti Jamel dengan mengatakan kepada Kustina Eliza binti Jamel "Lisa, ngapo (mengapa) Kau membawa istri Aku. Aku dimarah mertua Aku, gara-gara Kamu bawa istri aku. Kamu aku gesot (bunuh atau bacok) kagek (nanti)." Terdakwa ada juga mengatakan kepada Kustina Eliza binti Jamel "Aku gesot nian kagek (aku akan benar-benar bunuh atau bacok nanti), Ku bakar rumah Kamu." Terdakwa juga mengatakan kepada Kustina Eliza binti Jamel "Kalau tidak Kamu, anak Kamu akan ku gesot, awas Kamu!" Kustina Eliza binti Jamel menjawab "Bang, mengapa Kamu marah-marah. Istri Kamu yang datang ke rumah dan meminta tolong kepadaku untuk membawanya yang ingin bertemu dengan Kamu. Aku kasihan dengan istri Kamu" Terdakwa juga menjawab "Kalau bukan Kamu yang membawa istriku, aku tidak bertemu dengan istri aku.";
- Bahwa kira-kira 15 (lima belas) menit, Terdakwa berada di rumah Kustina Eliza binti Jamel marah-marah lalu Kasmiasi binti Dahlan datang dan mengatakan kepada Terdakwa "Kalau mau bunuh, jangan bunuh Lisa, bunuh Aku. Aku yang mengajak Liza kemarin tuh. Dia tidak salah." Tidak beberapa lama Terdakwa dan Kasmiasi binti Dahlan pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau membacok Kustina Eliza binti Jamel;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang tersebut dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu malam, kira-kira 2 (dua) hari sebelum tanggal 27 Juli 2019, Terdakwa bermain kartu sampai jam 24.00 WIB di rumah Mamad. Karena hujan turun, Terdakwa menginap di rumah Mamad. Pada harinya Terdakwa melihat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kustina Eliza binti Jamel datang membonceng Kasmiasi binti Dahlan menemui Terdakwa. Akhirnya Terdakwa dan Kasmiasi binti Dahlan bertengkar mulut di rumah Mamad kira-kira 15 (lima belas) menit;

- Bahwa pada waktu di rumah Mamad, Terdakwa lupa membawa handphone sehingga Terdakwa tidak dapat menghubungi keluarga Terdakwa atau Kasmiasi binti Dahlan untuk memberitahukan bahwa Terdakwa tidur di rumah Mamad;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Mamad kira-kira setengah kilometer;
- Bahwa antara Terdakwa dan Kustina Eliza binti Jamel atau keluarga Kustina Eliza binti Jamel tidak ada perselisihan atau pertengkaran sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Kustina Eliza binti Jamel atau keluarga Kustina Eliza binti Jamel telah berdamai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) bilah parang yang dibawa Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil. Satu orang anak Terdakwa mengalami cacat fisik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum / pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kasmiasi binti Dahlan adalah istri Terdakwa;
- Bahwa hasil perkawinan Terdakwa dan Kasmiasi binti Dahlan dikarunai 2 (dua) orang anak dan bertempat tinggal satu rumah;
- Bahwa rumah Terdakwa di samping rumah Kustina Eliza binti Jamel;
- Bahwa Terdakwa dan Kustina Eliza binti Jamel telah bertetangga selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, kira-kira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kesal dengan Kustina Eliza binti Jamel karena membonceng Kasmiasi binti Dahlan menemui Terdakwa kira-kira tanggal 25 Juli 2019 dan supaya Kustina Eliza binti Jamel tidak mengulangi perbuatannya lalu Terdakwa masuk kira-kira 1 (satu) langkah ke rumah Kustina Eliza binti Jamel membawa sebilah parang. Setelah Kustina Eliza binti Jamel duduk di ruang tamu. Terdakwa membentak Kustina Eliza binti Jamel dan mengarahkan parang Terdakwa ke Kustina Eliza binti

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamel dengan mengatakan kepada Kustina Eliza binti Jamel "Lisa, ngapo (mengapa) Kau membawa istri Aku. Aku dimarah mertua Aku, gara-gara Kamu bawa istri aku. Kamu aku gesot (bunuh atau bacok) kagek (nanti)." Terdakwa ada juga mengatakan kepada Kustina Eliza binti Jamel "Aku gesot nian kagek (aku akan benar-benar bunuh atau bacok nanti), Ku bakar rumah Kamu." Terdakwa juga mengatakan kepada Kustina Eliza binti Jamel "Kalau tidak Kamu, anak Kamu akan ku gesot, awas Kamu!" Kustina Eliza binti Jamel menjawab "Bang, mengapa Kamu marah-marah. Istri Kamu yang datang ke rumah dan meminta tolong kepadaku untuk membawanya yang ingin bertemu dengan Kamu. Aku kasihan dengan istri Kamu" Terdakwa juga menjawab "Kalau bukan Kamu yang membawa istriku, aku tidak bertemu dengan istri aku."

- Bahwa kira-kira 15 (lima belas) menit, Terdakwa berada di rumah Kustina Eliza binti Jamel marah-marah lalu Kasmiasi binti Dahlan datang dan mengatakan kepada Terdakwa "Kalau mau bunuh, jangan bunuh Lisa, bunuh Aku. Aku yang mengajak Liza kemarin tuh. Dia tidak salah." Tidak beberapa lama Terdakwa dan Kasmiasi binti Dahlan pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau membacok Kustina Eliza binti Jamel;

- Bahwa Terdakwa mengambil parang tersebut dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada waktu malam, kira-kira 2 (dua) hari sebelum tanggal 27 Juli 2019, Terdakwa bermain kartu sampai jam 24.00 WIB di rumah Mamad. Karena hujan turun, Terdakwa menginap di rumah Mamad. Pada pada harinya Terdakwa melihat Kustina Eliza binti Jamel datang membonceng Kasmiasi binti Dahlan menemui Terdakwa. Akhirnya Terdakwa dan Kasmiasi binti Dahlan bertengkar mulut di rumah Mamad kira-kira 15 (lima belas) menit;

- Bahwa pada waktu di rumah Mamad, Terdakwa lupa membawa handphone sehingga Terdakwa tidak dapat menghubungi keluarga Terdakwa atau Kasmiasi binti Dahlan untuk memberitahukan bahwa Terdakwa tidur di rumah Mamad;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Mamad kira-kira setengah kilometer;

- Bahwa antara Terdakwa dan Kustina Eliza binti Jamel atau keluarga Kustina Eliza binti Jamel tidak ada perselisihan atau pertengkaran sebelum kejadian tersebut;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Kustina Eliza binti Jamel atau keluarga Kustina Eliza binti Jamel telah berdamai;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) bilah parang yang dibawa Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum / pidana;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah seseorang yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana. Dalam Surat Dakwaan terhadap Terdakwa yaitu NO. REG. PKR.: PDM-62/Merangin/09/2019, tanggal 26 September 2019, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa (**Iskandar alias Is bin Ahmadi**) dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata **Iskandar alias Is bin Ahmadi** dengan identitas sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut. Penuntut Umum telah benar menghadapkan Terdakwa di persidangan sehingga unsur ini telah terbukti;

#### **Ad. 2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* maksudnya apabila salah satu saja elemen dari unsur ini (untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu) terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa R. Susilo, dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal demi Pasal*" mengatakan bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini pada pokoknya, sebagai berikut:

- a. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak *dipaksa* untuk *melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu*;
- b. Paksaan itu dilakukan dengan *kekerasan, ancaman kekerasan* baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain (hal. 238-239). Memaksa adalah menyuruh orang melakukan sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri (hal. 239);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, kira-kira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kesal dengan Kustina Eliza binti Jamel karena membonceng Kasmiati binti Dahlan menemui Terdakwa kira-kira tanggal 25 Juli 2019 dan supaya Kustina Eliza binti Jamel tidak mengulangi perbuatannya lalu Terdakwa masuk kira-kira 1 (satu) langkah ke rumah Kustina Eliza binti Jamel membawa sebilah parang. Setelah Kustina Eliza binti Jamel duduk di ruang tamu. Terdakwa marah-marah dan membentak Kustina Eliza binti Jamel dan mengarahkan parang Terdakwa ke Kustina Eliza binti Jamel dengan mengatakan kepada Kustina Eliza binti Jamel "Lisa, ngapo (mengapa) Kau membawa istri Aku. Aku dimarah mertua Aku, gara-gara Kamu bawa istri aku. Kamu aku gesot (bunuh atau bacok) kagek (nanti)." Terdakwa ada juga mengatakan kepada Kustina Eliza binti Jamel "Aku gesot nian kagek (aku akan benar-benar bunuh atau bacok nanti), Ku bakar rumah Kamu." Terdakwa juga mengatakan kepada Kustina Eliza binti Jamel "Kalau tidak Kamu, anak Kamu akan ku gesot, awas Kamu!" Kustina Eliza binti Jamel menjawab "Bang, mengapa Kamu marah-marah. Istri Kamu yang datang ke rumah dan meminta tolong kepadaku untuk membawanya yang ingin bertemu dengan Kamu. Aku kasihan dengan istri Kamu" Terdakwa juga menjawab "Kalau bukan Kamu yang membawa istriku, aku tidak bertemu dengan istri aku.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Terdakwa telah terbukti **dengan melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan**. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang kira-kira 30 (tiga puluh) centimeter bergagang kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar alias Is bin Ahmadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana dengan melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang kira-kira 30 (tiga puluh) centimeter bergagang kayu warna coklat, **dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, 25 November 2019 oleh Bungaran Pakpahan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H. dan Adek Nurhadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 26 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Yogi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yofistian, S.H.

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad